



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KALIBAWANG
KALURAHAN BANJARHARJO**

**PERATURAN KALURAHAN BANJARHARJO
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

**PERATURAN PERTAMA ATAS PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**KALURAHAN BANJARHARJO KAPANEWON KALIBAWANG
KABUPATEN KULON PROGO**



LURAH BANJARHARJO
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN BANJARHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 13
TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANJARHARJO

Menimbang : bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang Undang No 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan ruang sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 18 tahun 1951
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang tahun 1950 Nomor 12,13,14

- dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah istimewa Jogjakarta
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2034);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/.07/2021 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 tahun 2020 tentang lurah
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
 19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
20. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa
 21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa
 23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kewenangan Desa
 24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
 25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 tahun 2021 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan
 26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 134 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
 27. Peraturan Desa Banjarharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjarharjo Tahun 2019-2024
 28. Peraturan Desa Banjarharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 29. Peraturan Kalurahan Banjarharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Banjarharjo Tahun 2022;
 30. Peraturan Kalurahan Nomor 8 tahun 2021 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan tahun 2022
 31. Peraturan Kalurahan Banjarharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Kalurahan Banjarharjo Tahun 2022,

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJARHARJO

Dan

LURAH BANJARHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERUBAHAN PERTAMA ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Perubahan Pertama atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kal.
 - a. semula Rp 2.713.848.904
 - b. bertambah Rp 1.291.817.000
 - Jumlah pendapatan setelah peru Rp 4.005.665.904
2. Belanja Kalurahan
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. semula Rp 1.668.682.444
 - b. berkurang Rp 23.850.532
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. semula Rp 650.137.500
 - b. bertambah Rp 596.690.500
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. semula Rp 93.380.000
 - b. bertambah Rp 276.100.000
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. semula Rp 40.140.000
 - b. bertambah Rp 235.643.000
 - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - a. semula Rp 366.220.000
 - b. bertambah Rp 242.007.900
 - Jumlah belanja setelah perub Rp 4.145.150.812
 - Surplus/(Defisit) setelah perub Rp 139.484.908**

3. Pembiayaan Desa

A. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp 195.065.940
b. Bertambah	<u>Rp 28.565.968</u>
<u>0</u>	
Jumlah penerimaan set perub	Rp 223.634.908

B. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp 90.354.900
b. berkurang	Rp 6.204.900
Jumlah penerimaan set perub	Rp 84.150.000

Selisih Pembiayaan set. peru(A-B) Rp 139.484.908

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini berupa rincian struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ini

Pasal 3

Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah dan/atau keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini


Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan oleh Carik.



Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 11 Maret 2022
Lurah Banjarnegara


SUSANTO

Di undangan di Banjarnegara
Pada Tanggal : 11 Maret 2022
CARIK BANJARNEGARA


SUWANDI


BERITA DAERAH KALURAHAN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan dikirim kepada:

1. Bupati Kulon Progo
2. Kepala BKAD Kulon progo
3. Panewu Kalibawang
4. Ketua BPK
5. Arsip



SEKELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
PANAT KULON PROGO
KALURAHAN KALIBAWANG


PUJI KUSUMAYANTI ASTARI, S.T.



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KALIBAWANG
KALURAHAN BANJARHARJO**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJARHARJO
DAN
LURAH BANJARHARJO**

NOMOR : 03/PB/BPK/2022
NOMOR : 03/PB/III/2022

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN 2022**

Pada hari ini Jumat tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Gedung Pertemuan Kalurahan Banjarharjo, dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjarharjo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo,

MENYETUJUI

Rancangan Perubahan Pertama atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022
Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh Lurah dan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjarharjo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo



**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
BANJARHARJO**





**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KALIBAWANG**

Kapanewon Kulon Progo

Alamat : Jl. Sentoio-Klangon Km 22, Kalibawang, Kulon Progo Telp : (0274) 2821192
Website : <https://kalibawang.kulonprogo.kab.go.id>, Email : kalibawang@kulonprogo.kab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN PANEWU KALIBAWANG
KABUPATEN KULONPROGO
Nomor : 31 / KPTS / II / 2022**

**TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJARHARJO KAPANEWON
KALIBAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

PANEWU KALIBAWANG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Kalurahan, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banjarharjo Kapanewon Kalibawang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2016 tentang Kecamatan;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Kalurahan;
9. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
12. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 240/A/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
13. Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Kalurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banjarharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalibawang
Pada tanggal : 23 Februari 2022

Panewu Kalibawang



Henlo Nurcahya, A.P., M.M.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 69741118 199412 1 001

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANJARHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa		108.646.351,00	108.646.351,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		25.700.000,00	25.700.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa		20.531.000,00	20.531.000,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa		62.415.351,00	62.415.351,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer		2.605.202.553,00	3.097.019.553,00	1.291.817.000,00
4.2.1.	Dana Desa		1.195.532.000,00	1.249.349.000,00	53.817.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		126.574.603,00	126.574.603,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		1.283.095.950,00	1.283.095.950,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		0,00	1.208.000.000,00	1.208.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain		0,00	0,00	0,00
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga		0,00	0,00	0,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank		0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		2.713.846.904,00	4.005.665.904,00	1.291.817.000,00
2.	BELANJA				
1.1.01	Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1.668.682.444,00	1.644.831.912,00	(23.850.532,00)
1.1.01	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		1.376.101.453,00	1.405.091.450,00	29.990.000,00
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		45.297.000,00	45.297.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANAGAPAH (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	7
1.1.01	5.1. Belanja Pegawai		45.297.000,00	45.297.000,00	0,00
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		906.353.808,00	906.353.808,00	0,00
1.1.02	5.1. Belanja Pegawai		906.353.808,00	906.353.808,00	0,00
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		45.820.212,00	45.820.212,00	0,00
1.1.03	5.1. Belanja Pegawai		45.820.212,00	45.820.212,00	0,00
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PI		376.558.930,00	376.558.930,00	9.600.000,00
1.1.04	5.1. Belanja Pegawai		181.792.292,00	181.099.576,00	(692.516,00)
1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa		134.766.638,00	145.059.254,00	10.292.616,00
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		46.550.000,00	66.850.000,00	20.300.000,00
1.1.05	5.1. Belanja Pegawai		46.550.000,00	66.850.000,00	20.300.000,00
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan)		14.521.500,00	14.521.500,00	0,00
1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa		14.521.500,00	14.521.500,00	0,00
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		33.015.500,00	96.015.500,00	63.000.000,00
1.2.02	Pemeliharaan Gedung Prasarana Kantor Desa		33.015.500,00	33.015.500,00	0,00
1.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa		33.015.500,00	33.015.500,00	0,00
1.2.03	Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Gedung-Prasarana Kantor Desa "		0,00	63.000.000,00	63.000.000,00
1.2.03	5.2. Belanja Modal		0,00	63.000.000,00	63.000.000,00
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan		63.640.851,00	20.458.351,00	(43.232.500,00)
1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelaya		11.506.351,00	11.506.351,00	0,00
1.3.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa		11.506.351,00	11.506.351,00	0,00
1.3.02	Penyusunan Pendataan Perbukitan Profil Desa (profil kependudukan da		43.232.500,00	0,00	(43.232.500,00)
1.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa		43.232.500,00	0,00	(43.232.500,00)
1.3.05	Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif		8.902.000,00	8.902.000,00	0,00
1.3.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa		8.902.000,00	8.902.000,00	0,00
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan		192.464.643,00	118.945.611,00	(73.518.032,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEJAGA		
1	2	3	4	5	7
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musodus rembug warga dan la	20.550.000,00	16.175.000,00	(4.375.000,00)	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	20.550.000,00	16.175.000,00	(4.375.000,00)	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDDes dan lain-lain)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan L	23.845.643,00	21.052.611,00	(2.793.032,00)	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	23.845.643,00	21.052.611,00	(2.793.032,00)	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi Inventarisasi Penilaian Aset Desa	66.719.000,00	66.719.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	13.019.000,00	13.019.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Modal	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	
1.4.06	Pengembangan Sistem Informasi Desa	66.350.000,00	0,00	(66.350.000,00)	
1.4.06	Belanja Barang dan Jasa	19.230.000,00	0,00	(19.230.000,00)	
1.4.06	Belanja Modal	47.120.000,00	0,00	(47.120.000,00)	
1.5	Sub Bidang Perencanaan	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	
1.5.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ap	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	
1.5.02	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PSB)	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	
2	Bidang Peningkatan Peningkatan Desa	510.137.500,00	510.137.500,00	0,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	132.175.000,00	132.175.000,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD TK, TPA/TKA TPQ Madrasah Non-Formal Milis Desa	152.175.000,00	148.710.000,00	(3.465.000,00)	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	152.175.000,00	148.710.000,00	(3.465.000,00)	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	218.615.000,00	218.615.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Penyusunan (Mekanismen Tambahan, Kedis, dan Manu, Kedis L	108.860.000,00	108.860.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	108.860.000,00	108.860.000,00	0,00	
2.2.03	Penyusunan dan Pelaksanaan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Ke	30.156.000,00	28.825.000,00	(1.331.000,00)	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	30.156.000,00	28.825.000,00	(1.331.000,00)	

KODE RIK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Sloga Kesehatan	110.500.000,00	93.100.000,00	(17.400.000,00)	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	110.500.000,00	93.100.000,00	(17.400.000,00)	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	425.000.000,00	425.000.000,00	
2.3.11	Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	
2.3.11	Belanja Modal	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	
2.3.12	Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
2.3.12	Belanja Modal	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	239.346.500,00	0,00	(239.346.500,00)	
2.4.17	Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermah Anak Mili	239.346.500,00	0,00	(239.346.500,00)	
2.4.17	Belanja Modal	239.346.500,00	0,00	(239.346.500,00)	
2.8	Sub Bidang Pariwisata	0,00	444.232.000,00	444.232.000,00	
2.8.02	Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata &	0,00	444.232.000,00	444.232.000,00	
2.8.02	Belanja Modal	0,00	444.232.000,00	444.232.000,00	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	93.280.000,00	369.450.000,00	276.170.000,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	74.020.000,00	353.370.000,00	285.350.000,00	
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	64.115.000,00	349.465.000,00	285.350.000,00	
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa	64.115.000,00	349.465.000,00	285.350.000,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat Kebudayaan dan Keagamaan (per	9.905.000,00	9.905.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	9.905.000,00	9.905.000,00	0,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00	
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di l	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	
3.3.01	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna Klub Kepemudaan Klub Olahraga	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.750.000,00	5.800.000,00	(8.950.000,00)	
3.4.02	Pembinaan LKMD LPM LPM	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BENTANGAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.03	5.2.	Pembelian PKK	12.250.000,00	3.000.000,00	(9.250.000,00)
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	3.000.000,00	(9.250.000,00)
4.		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	40.140.000,00	275.783.000,00	235.643.000,00
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	9.080.000,00	9.080.000,00	0,00
4.4.01	5.2.	Pelatihan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.080.000,00	9.080.000,00	- 0,00
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	21.050.000,00	266.703.000,00	235.643.000,00
4.7.03	5.2.	Pengembangan Industri kecil level Desa	23.860.000,00	23.860.000,00	0,00
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.860.000,00	23.860.000,00	0,00
4.7.04	5.2.	Pembentukan Fasilitas Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	7.200.000,00	242.843.000,00	235.643.000,00
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	242.843.000,00	235.643.000,00
5.		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mandesak Desa	365.220.000,00	603.227.900,00	242.007.900,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.220.000,00	107.827.900,00	101.607.900,00
5.1.00	5.4.	Penanggulangan Bencana	6.220.000,00	107.827.900,00	101.607.900,00
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.220.000,00	107.827.900,00	101.607.900,00
5.3		Sub Bidang Keadilan Mandesak	360.000.000,00	503.400.000,00	140.400.000,00
5.3.00	5.4.	Keadilan Mandesak	360.000.000,00	503.400.000,00	140.400.000,00
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	503.400.000,00	140.400.000,00
		JUMLAH BELANJA	2.818.558.944,00	4.145.150.812,00	1.326.590.868,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(104.711.040,00)	(139.494.908,00)	(34.773.868,00)
3.		PENERAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembayaran	195.065.940,00	223.634.928,00	28.568.988,00
6.1.1.		SilPA Tahun Sebelumnya	195.065.940,00	223.634.928,00	28.568.988,00
6.2.		Pengeluaran Pembayaran	90.354.500,00	84.150.000,00	(6.204.500,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MELEJAK		
1	2	3	5	6	7
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	90.354.900,00	84.150.000,00	(6.204.900,00)	
	PEMBILAYAN NETTIC	104.711.040,00	139.484.908,00	22.364.068,00	
	SISA LEBIH : (KURANG) PEMBILAYAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

BANJARHARJO, 17 Maret 2022

